



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Pidana Anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

Nama : **ANAK ;**
Tempat Lahir : Kulonprogo ;
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun dan 8 bulan pada saat kejadian / 26 September 2007 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kab. Kulon progo ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar ;
Anak Pelaku ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas

II di Wonosari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 s/d tanggal 22 Oktober 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 19 Oktober 2023 s/d tanggal 28 Oktober 2023 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 29 Oktober 2023 s/d tanggal 12 November 2023 ;

Anak Pelaku menyatakan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : F. Pranawa, SH., dan R. Kuncoro Tri Priyadi, SH, keduanya advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, alamat JL. Kapas No. 11 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan register No.196/SK.K/X/2023/PN. Wat Tanggal 24 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Anak Pelaku dimuka persidangan ;

Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Yogyakarta ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Serta Memiliki senjata pemukul, Senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak ANAK dengan pidana “Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak di LPKA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Memerintahkan agar Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam
 - 1 (Satu) buah Tas punggung plastic warna hitam bergambar Puma putih bertuliskan PUMA.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan karena Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar permohonan orang tua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya sanggup untuk memperbaiki dan membimbing Anak Pelaku serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak ANAK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3401-LT-28102011-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tanggal 28 Oktober 2011 diketahui lahir pada tanggal 26 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) Tahun dan 8 (delapan) bulan pada saat kejadian, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pad. Klangon, Kal. Banjaroyo, Kap. Kalibawang, Kab. Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Anak ANAK dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak ANAK yang mendapat informasi dari Grup WhatsApp bahwa Pelajar SMP N 2 Salam melewati SMP Ma'Arif Kalibawang dengan menggembor-gemborkan sepeda motornya. Anak ANAK yang tidak terima dan marah mendapat informasi tersebut berangkat menuju sekolah Anak ANAK yaitu SMP Ma'Arif Kalibawang dengan membawa 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam yang pada saat itu bertepatan dengan acara Wisuda Pelajar keals IX SMP Ma' Arif;
- Bahwa selanjutnya pada saat menuju SMP Ma'Arif Kalibawang tepatnya di dekat SMP Ma'Arif yang beralamat Pad. Klangon, Kal. Banjaroyo, Kap. Kalibawang, Kab. Kulonprogo, Anak ANAK bersama teman-temannya dikumpulkan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kalibawang yang mendapatkan informasi akan terjadi tawuran antara Pelajar SMP N 2 Salam dan Pelajar SMP Ma'Arif. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Kalibawang melakukan penggeledahan terhadap Pelajar SMP Ma'Arif termasuk Anak ANAK dan berhasil mengamankan 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam milik Anak ANAK yang disimpan oleh Anak ANAK di dalam 1 (Satu) buah Tas punggung plastic warna hitam bergambar Puma putih bertuliskan PUMA milik Anak ANAK;
- Bahwa tujuan Anak ANAK menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam adalah untuk berjaga-jaga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-.Anak/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Speroza atau Pelajar SMP N 2 Salam datang dan melakukan penyerangan kepada Pelajar SMP Ma'Arif dan rencananya akan dipergunakan oleh Anak ANAK untuk berkelahi melawan Pelajar SMP N 2 Salam;

- Bahwa perbuatan Anak ANAK menguasai, membawa menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan, 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. serta Anak ANAK membawa 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam ke Pad. Klangon, Kal. Banjaroyo, Kap. Kalibawang, Kab. Kulon progo yang bukan merupakan tempat yang umum orang datang dengan membawa 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam, dan senjata tersebut bukan barang pusaka atau barang Ajaib;

Perbuatan Anak ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Rindhu Lintang Andriadi :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi menangkap Anak Pelaku di dekat sekolah SMP MA'ARIF 6 Kalibawang Pad. Klangon Kal. Banjaroya Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan dari Kantor Polsek Kalibawang melaksanakan pengamanan acara wisuda kelas IX SMP Maarif Klangon Kalibawang, mendapati beberapa anak siswa yang ternyata masih kelas VIII dari sekolah yang sama, yang sedang berkumpul. Mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi siswa yang berkumpul tersebut dan setelah ditanya mereka menjawab kumpul-kumpul saja dan selanjutnya disuruh membuka tas yang mereka bawa, salah satu yaitu Anak Pelaku kedapatan membawa senjata terbuat dari sebuah gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali ikat pinggang/sabuk warna hitam ;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku sedang bersama Anak saksi Anak Saksi dan beberapa temannya, Anak Pelaku membawa senjata jenis gir tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin untuk dipergunakan berjaga-jaga untuk tawuran dengan SMP N 2 Salam Magelang.;

- Bahwa senjata jenis gir tersebut terbuat dari sebuah gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali ikat pinggang/sabuk warna hitam yang mana barang tersebut oleh Anak pelaku disembunyikan didalam tas milik Anak saksi Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Anak Saksi II. Anak Saksi :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib Anak saksi bersama-sama dengan teman yang lain sedang kumpul-kumpul di depan sebuah warung dekat dengan tempat sekolahnya yaitu SMP MA'ARIF Kalibawang di Pad. Klangon Kal. Banjaroya Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo. Selanjutnya pada saat itu Anak saksi diperlihatkan oleh Anak Pelaku senjata jenis gir yang diselipkan di balik bajunya bagian depan. Kemudian pada saat didatangi oleh petugas Polsek Kalibawang dan disuruh mendekat ke pinggir jalan besar selanjutnya Anak saksi turun dahulu sedangkan Anak Pelaku masih berada di belakang. Kemudian pada saat digeledah, senjata pemukul milik Anak Pelaku tersebut telah berada di tas milik Anak saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Anak saksi. Kemudian Anak Pelaku diamankan oleh petugas Polsek Kalibawang dan dibawa ke Polsek Kalibawang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah membuat senjata jenis Gir tersebut dan saksi tidak tahu Anak Pelaku mendapatkan senjata jenis Gir tersebut dari mana ;
- Bahwa tujuan Anak Pelaku membawa senjata jenis Gir tersebut untuk berjaga-jaga karena pada saat itu Anak saksi mendapat informasi dari grup jika sekolah Anak saksi akan diserang oleh sekolah lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Nuryanta ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 11.00 Wib saksi yang bekerja sebagai karyawan Honorer di SMP MA'ARIF Kalibawang, sedang berada di depan gerbang sekolah SMP MA'ARIF Kalibawang di Pad. Klangon Kal. Banjaroya Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo. Pada saat itu sedang berlangsung acara wisuda perpisahan kelas IX, dan terdapat beberapa siswa dari sekolah lain yang melintas di depan sekolah sambil menggembor-gemborkan sepeda motornya serta membunyikan klakson. Setelah itu ada beberapa siswa SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif yang juga nongkrong di warung dekat dengan sekolah tersebut berhamburan akan menghadang siswa sekolah lain tersebut. Selanjutnya saksi bersama dengan petugas babinkamtibmas dan juga babinsa yang sedang berjaga acara wisuda tersebut ikut manghalau supaya jangan terpancing yang berakibat terjadi tawuran. Setelah rombongan siswa sekolah lain tersebut melintas, kemudian dari petugas menggledah siswa-siswa SMP Ma'arif Kalibawang yang sedang nongkrong tersebut dan Anak Pelaku kedapatan membawa senjata yang terbuat dari gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali sabuk/ikat pinggang warna hitam ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Anak Pelaku mendapatkan senjata jenis gir tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang telah membuat senjata tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak Pelaku membawa, memiliki atau menguasai senjata jenis gir tersebut
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki atau menguasai senjata jenis gir tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam dan 1 (Satu) buah Tas punggung plastic warna hitam bergambar Puma putih bertuliskan PUMA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan diakui oleh anak pelaku di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Pelaku memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.00 Wib Anak Pelaku mendapat informasi dari grup WA jika dari speroza SMP N 2 Salam sempat melewati depan SMP MA 'ARIF Kalibawang dengan mengendarai sepeda motor dengan menggembor-gemborkannya (bleyer-bleyer) sehingga siswa SMP MA 'ARIF merasa marah sehingga pada saat itu anak pelaku datang ke sekolah dan membawa sebuah senjata terbuat dari gir bekas sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya anak pelaku bersama-sama teman sekolah MA'ARIF Kalibawang Pad. Klangon Kal. Banjaroyo Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo, bertepatan dengan acara Wisuda SMP MA' ARIF Kalibawang kelas IX, namun sebelum sampai disekolah dikumpulkan oleh petugas polsek Kalibawang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengantisipasi tawuran antara SMP MA'ARIF Kalibawang dengan Speroza SMP N 2 Salam, kemudian seluruh siswa di geledah oleh petugas Polsek Kalibawang dan anak pelaku kedapatan menyimpan dan membawa senjata terbuat dari sebuah gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali ikat pinggang/sabuk warna hitam di simpan di tas milik anak saksi Anak Saksi tanpa diketahui dan seijin anak saksi Anak Saksi, kemudian anak pelaku oleh petugas Polsek Kalibawang dibawa ke Polsek Kalibawang ;

- Bahwa anak Pelaku membawa senjata tersebut sejak dari rumah yang sudah disiapkan sebelumnya dan asal senjata tersebut anak pelaku sendiri yang membuatnya.
- Bahwa anak pelaku tidak memiliki ijin memiliki sabuk gir tersebut, barang-barang yang dibawa anak pelaku tersebut bukan merupakan alat yang lazim dipergunakan untuk bekerja dan tidak berhubungan dengan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak Pelaku serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Rindhu Lintang Andriadi Bersama team dari Polsek Kalibawang menangkap Anak Pelaku di dekat sekolah SMP MA'ARIF 6 Kalibawang Pad. Klangon Kal. Banjaroya Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo ;
- Bahwa awalnya saksi Rindhu Lintang Andriadi bersama rekan dari Kantor Polsek Kalibawang melaksanakan pengamanan acara wisuda kelas IX SMP Maarif Klangon Kalibawang, mendapati beberapa anak siswa yang ternyata masih kelas VIII dari sekolah yang sama, yang sedang berkumpul. Mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi siswa yang berkumpul tersebut dan setelah ditanya mereka menjawab kumpul-kumpul saja dan selanjutnya disuruh membuka tas yang mereka bawa, salah satu yaitu Anak Pelaku kedapatan membawa senjata terbuat dari sebuah gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali ikat pinggang/sabuk warna hitam ;
- Bahwa pada saat itu Anak Pelaku sedang bersama Anak saksi Anak Saksi dan beberapa temannya, Anak Pelaku membawa senjata jenis gir tanpa hak dan tanpa ijin untuk dipergunakan berjaga-jaga untuk tawuran dengan SMP N 2 Salam Magelang.;
- Bahwa senjata jenis gir tersebut terbuat dari sebuah gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali ikat pinggang/sabuk warna hitam yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut oleh Anak pelaku disembunyikan didalam tas milik Anak saksi Anak Saksi ;

- Bahwa anak Pelaku membawa senjata tersebut sejak dari rumah yang sudah disiapkan sebelumnya dan asal senjata tersebut anak pelaku sendiri yang membuatnya.
- Bahwa anak pelaku tidak memiliki ijin memiliki sabuk gir tersebut, barang-barang yang dibawa anak pelaku tersebut bukan merupakan alat yang lazim dipergunakan untuk bekerja dan tidak berhubungan dengan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada anak pelaku berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan anak pelaku dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan anak pelaku dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggul yaitu : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Para Saksi, keterangan anak pelaku, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan para anak pelaku sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Anak Pelaku ANAK lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan karena elemenelemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Anak Pelaku sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi Rindhu Lintang Andriadi Bersama team dari Polsek Kalibawang menangkap Anak Pelaku di dekat sekolah SMP MA'ARIF 6 Kalibawang Pad. Klangon Kal. Banjaroya Kap. Kalibawang Kab. Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rindhu Lintang Andriadi bersama rekan dari Kantor Polsek Kalibawang melaksanakan pengamanan acara wisuda kelas IX SMP Maarif Klangon Kalibawang, mendapati beberapa anak siswa yang ternyata masih kelas VIII dari sekolah yang sama, yang sedang berkumpul. Mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi siswa yang berkumpul tersebut dan setelah ditanya mereka menjawab kumpul-kumpul saja dan selanjutnya disuruh membuka tas yang mereka bawa, salah satu yaitu Anak Pelaku kedapatan membawa senjata terbuat dari sebuah gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali ikat pinggang/sabuk warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Pelaku sedang bersama Anak saksi Anak Saksi dan beberapa temannya, Anak Pelaku membawa senjata jenis gir tanpa hak dan tanpa ijin untuk dipergunakan berjaga-jaga untuk tawuran dengan SMP N 2 Salam Magelang.;

Menimbang, bahwa senjata jenis gir tersebut terbuat dari sebuah gir bekas sepeda motor yang dimodifikasi dengan tali ikat pinggang/sabuk warna hitam yang mana barang tersebut oleh Anak pelaku disembunyikan didalam tas milik Anak saksi Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa anak Pelaku membawa senjata tersebut sejak dari rumah yang sudah disiapkan sebelumnya dan asal senjata tersebut anak pelaku sendiri yang membuatnya. Bahwa anak pelaku tidak memiliki ijin memiliki sabuk gir tersebut, barang-barang yang dibawa anak pelaku tersebut bukan merupakan alat yang lazim dipergunakan untuk bekerja dan tidak berhubungan dengan kegiatan sehari-hari serta bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak pelaku telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, sedang pada diri dan atau perbuatan Anak pelaku tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak pelaku serta tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak pelaku, maka Hakim berpendapat bahwa Anak pelaku telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Serta Memiliki senjata pemukul dan oleh karena itu Anak pelaku harus dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, atas nama Anak Pelaku ANAK, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien Anak atas nama ANAK lahir di Kulon Progo pada tanggal 26 September 2007, klien anak merupakan kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sumarwanto dan Ibu Supiah ;
2. Factor utama penyebab klien anak melakukan tindak pidana membawa gir adalah factor lingkungan pergaulan teman sebaya dalam rangka berjaga-jaga melawan anak-anak SMP Negeri 2 Salam ;
3. Klien anak menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah benar dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Klien anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Klien anak berjanji akan memperbaiki perilakunya dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Klien anak berharap dapat dihukum dengan ringan dan dapat melanjutkan pendidikannya ;
4. Orang tua sangat menyayangi klien anak. Mereka sangat kecewa dengan perbuatan klien anak. Orang tua berharap agar klien anak dapat menjalani proses hukum dengan baik, menyadari kesalahannya dan mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya. Mereka berharap permasalahan klien anak dapat diselesaikan melalui pembinaan di Polsek Kalibawang. Mereka membuat pernyataan masih sanggup untuk mendidik klien anak ;
5. Masyarakat dan aparat pemerintahan Dlingseng Rt 43 berharap agar klien anak tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Mereka berharap klien anak dapat menjalani proses hukum dengan baik dan dapat segera Kembali ke Tengah-tengah keluarga dan Masyarakat ;
6. Klien anak saat disusun Litmas ini dinyatakan naik ke kelas IX namun diminta untuk mengundurkan diri dari sekolah dan mencari sekolah baru untuk melanjutkan pendidikannya ;
7. Klien anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku akan tetapi mengenai lamanya penjatuan pidana bagi diri Anak Pelaku, Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak Pelaku, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Anak Pelaku, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak Pelaku :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan

- Anak Pelaku dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Anak Pelaku telah menyesali perbuatannya ;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum ;
- Anak Pelaku masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yaitu : 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam dan 1 (Satu) buah Tas punggung plastic warna hitam bergambar Puma putih bertuliskan PUMA, Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum sesuai tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak Pelaku harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Serta Memiliki senjata pemukul ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senjata pemukul jenis Gir berdiameter 15 cm yang dimodifikasi dengan tali sabuk warna hitam dan 1 (Satu) buah Tas punggung plastic warna hitam bergambar Puma putih bertuliskan PUMA**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh M Syafrudin P.N, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida Livenni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Anak pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WIBOWO HARYOKO, SH

M SYAFRUDIN P.N, S.H., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)